



Tangerang, 13 Agustus 2021

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Perihal: Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 33/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan Pengujian norma Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Zul Armain Aziz, S.H., M.H.
2. Wiwik Handayani, S.H., M.H.
3. Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.
4. Kassabella Vivata Justitia Satyo, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	33 /PUU- XIX /2021
Hari	Senin
Tanggal	16 Agustus 2021
Jam	08-18 WIB

Kesemuanya adalah Advokat – Pengacara, Konsultan Hukum pada kantor **ZWA Law Office** yang beralamat di Jalan Green Lake City Boulevard Ruko New Castle A-23, Green LakeCity, Cipondoh, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2021, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : **Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal lahir : Talang Baru Lampung Selatan, 27 Oktober 1968.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung.
Alamat : Jalan Harapan No.9 LK I RT/RW 004/000, Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Nomor: 215100159571 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Daerah Pemilihan (DP) III – Sumatera Bagian Selatan, yang meliputi:

Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

2. Nama : **H. Khoerul Huda, S.T., M.M.**
Tempat/Tanggal lahir : Mojokerto, 19 Maret 1967.
Pekerjaan : Wiraswasta.
A l a m a t : Jalan Cipto Mangunkusumo RT/RW 004/004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Pemegang 4 Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Nomor: 2002462894, Nomor Polis: 211103627748, Nomor Polis: 211103864964, Nomor: 216100363817 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) IX – Kalimantan, meliputi: Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II.**

Dalam kapasitas bersama Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut "**Para Pemohon**".

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) selanjutnya disebut: "**UUOJK**" Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Norma Pasal 53 ayat (1) UUOJK berbunyi:

- (1) *"Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Norma Pasal 54 ayat (1) UUOJK berbunyi:

- (1) *"Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara*

paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111); terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya terhadap :

- (1) Norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya terhadap frasa: “...**kepastian hukum yang adil....dihadapan hukum**”.
- (2) Norma Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 khususnya frasa “...**berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi**”.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*;
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*”;
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya Disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...*menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*”;
4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*;

5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, "*Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*" dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan "*Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";
6. Terkait dengan itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 merupakan jenis norma hukum yang paling tinggi. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
7. Kebertentangan norma undang-undang yang diuji terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah dalam dimensi tekstual, kontekstual, maupun substansial. Oleh karena itu, Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* bukan hanya berwenang menyatakan suatu norma undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga berwenang melakukan interpretasi konstitusional terhadap norma undang-undang yang diuji, yang dalam praktik beracara di Mahkamah dibingkai dalam konstruksi putusan konstitusional bersyarat, baik dalam perspektif *conditionally constitution* maupun dalam perspektif *conditionally unconstitution*.
8. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) terhadap norma terhadap Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) selanjutnya disebut: "**UU OJK**" Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. *Ipso jure*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warganegara Republik Indonesia (**Bukti P-1**) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 yang diubah kembali dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang yang diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut “UUMK”.

2. Bahwa Para Pemohon merupakan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Pemohon I adalah Anggota Badan Perwakilan Anggota Daerah Pemilihan (DP) III – Sumatera Bagian Selatan, yang meliputi: Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung berdasarkan Akta Notaris No. 05 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tertanggal 02 Agustus 2016 ; **(Bukti P-2)**
3. Bahwa dalam badan usaha yang seperti ini, sudah barang tentu pemegang polis adalah pemilik dari badan usaha tersebut, sebagaimana tertuang dan diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang termuat dalam Mukadimah serta dalam Pasal 3 – 5, Pasal 7, dan Pasal 36 – 45 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama(AJB) Bumiputera 1912 **(Bukti P-3)**. Pemohon I adalah pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Nomor: 215100159571 **(Bukti P-4)** dan Pemohon II adalah Pemegang 4 Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 **(Bukti P-5)**, yaitu Polis Nomor: 2002462894, Nomor: 211103627748, Nomor: 211103864964, Nomor: 216100363817
4. Bahwa masa jabatan Pemohon I menjadi Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah diperpanjang sampai dengan tahun 2026 berdasarkan Akta No. 35 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tertanggal 31 Oktober 2018 **(Bukti P-6)** dan Pemohon II adalah anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) IX – Kalimantan, meliputi: Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera No. SK.06/BPA/I/2019 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 Selama 1 (satu) Periode Masa Jabatan ; **(Bukti P-7)**.
5. Bahwa, dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Pemohon I telah diperiksa oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian ditetapkan sebagai Tersangka melalui Surat Penetapan Nomor: S-R/98/III/2021/DPJK **(Bukti P-8)** kemudian ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI melalui Surat Perintah Penahanan

No. 122/M.1.14.3/Eku.2.0/06/2021 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan ; **(Bukti P-9)**

6. Bahwa, terhadap Pemohon II , dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Pemohon II telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkara melanggar ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK **(Bukti P-10)**, untuk perkara siapa Pemohon II tidak tahu/tidak mengetahui yang kemudian akan dimintai keterangan lagi oleh Penyidik OJK dengan Surat Panggilan Nomor SPGL/526/VII/2021/DPJK tanggal 28 Juli 2021 ; **(Bukti P-11)**.
7. Bahwa, Pemohon I oleh penyidik ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian ditahan oleh Penuntut Umum dikarenakan Pemohon I telah disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur Pasal 53 dan Pasal 54 UUOJK, begitu juga dengan Pemohon II dimintai keterangan sebagai saksi oleh Penyidik OJK berkaitan dengan pelanggaran ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UUOJK.
8. Bahwa, penetapan Pemohon I sebagai tersangka, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penahanan, menurut Pemohon I telah didasarkan pada pemaknaan atau pemahaman yang keliru terhadap norma telah ***“...dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK...”*** sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) UUOJK, dan/atau ***“...dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f,..”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UUOJK.
9. Bahwa oleh karena, Pemohon I dan Pemohon II hanya sebatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yang menurut Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Nomor 15 tanggal 10 Mei 2011 meliputi:

Pasal 8 ayat (2)

“ BPA mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi.”

Pasal 17 ayat (1)

“Sidang Tahunan BPA pertama selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun berjalan, membahas:

- a. ***Laporan Direksi mengenai jalannya Perusahaan dalam tahun berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.***

- b. *Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun yang akan datang.*
- c. *Hal-hal strategis yang dipandang perlu.*

Pasal 17 ayat (2)

“Sidang Tahunan BPA kedua selambat-lambatnya bulan Juli tahun berikutnya membahas:

- a. *Pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahun sebelumnya.*
- b. *Penetapan pembagian laba.*
- c. *Menentukan Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan AJB Bumiputera 1912 tahun buku berjalan.*

Hal-hal strategis yang dipandang perlu.”

10. Bahwa, sebagai anggota BPA yang bertanggungjawab agar AJB Bumiputera 1912 tetap dapat melanjutkan usahanya demi membela kepentingan para anggota, maka dalam rapat BPA dengan para Direksi, Pemohon I selaku pimpinan rapat menyampaikan pendapat yang menurut Pemohon I sebagai masukan yang diperlukan untuk menyelamatkan AJB Bumiputera 1912. Untuk meyakinkan Rapat Anggota BPA bersama beberapa anggota BPA lainnya dan Direksi dalam rangka pembahasan Surat Perintah Tertulis OJK Nomor: S13/D.05/2020 tanggal 16 April 2020 (**Bukti P-12**), dalam rapat via zoom meeting tersebut Pemohon I sebagai Ketua BPA menyampaikan atau mengucapkan kalimat yang intinya “...saya garis bawahi bahwa niat baik OJK itu tidak ada, jadi kita jangan terjebak dalam bisikan dari oknum-oknum OJK, saya sebut oknum-oknum OJK karena dia melakukan, mungkin komunikasi informal sehingga kita harus melakukan 1,2,3 dst...” kemudian “...saya sebagai ketua BPA sudah mempersiapkan ini semua sebenarnya untuk kita tidak takut menghadapi sifat OJK yang seperti ini, dia akan ancam kita 5 tahun penjara, silahkan dst.”. Maksud Pemohon I, mengucapkan kalimat “tidak takut menghadapi sifat OJK” semata-mata agar anggota BPA lainnya dan Direksi tetap gigih mempertahankan dan mengelola AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan Anggaran dasar dan aturan yang berlaku demi melindungi kepentingan para anggota sebagai pemegang polis.
11. Pemohon I mengucapkan kalimat tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk *dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK* sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) atau *dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yang diatur* dalam Pasal 54 ayat (1) UUOJK.
12. Bahwa, unsur materiil utama norma Pasal 53 ayat (1) berupa: (1). Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat, (2). Adanya tindakan konkrit OJK untuk melaksanakan kewenangannya. Sedangkan

unsur materiil utama norma Pasal 54 ayat (1) adalah (1). Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis, (2). Adanya perintah tertulis yang ditujukan kepada Para Pemohon.

13. Dengan demikian, penetapan Pemohon I sebagai tersangka hanya oleh karena Pemohon I mengucapkan kata-kata: “tidak takut menghadapi sifat OJK” yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan, merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon I, terutama hak atas “***jaminan kepastian hukum yang adil***” yang diatur Pasal 28D ayat (1), dan/atau “***...hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.***” Para Pemohon yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945.
14. Dengan demikian, Pemohonan Uji Materi *a quo* telah memenuhi kriteria kerugian konstitusional yang sesuai Putusan Mahkamah Nomor: 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor: 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan Mahkamah lainnya tentang kualifikasi Pemohon kedudukan hukum Pemohon yang meliputi:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
15. *Ipsso constitution*, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Uji Materi terhadap norma Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUOJK *a quo*.

C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA).

1. Bahwa, Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya terutama hak atas “***jaminan kepastian hukum***” yang diatur Pasal 28D ayat (1), dan/atau “***...hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.***” Para Pemohon yang diatur Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUOJK.
2. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon terjadi karena rumusan norma Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUOJK bersifat meluas atau absurd sehingga tidak

memberi kepastian hukum. Rumusan norma undang-undang hanya memberi kepastian hukum apabila rumusan tersebut memenuhi syarat jelas (*clear*), padat (*coincise*), dan lengkap (*complete*).

3. Absurditas norma Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUOJK terjadi oleh karena norma Pasal 53 ayat (1) memuat rumusan “*dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK.*” Rumusan demikian tidak memberi pembatasan bahwa unsur materiil utama norma Pasal 53 ayat (1) berupa: (1). Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat, (2). Adanya tindakan konkrit OJK untuk melaksanakan kewenangannya. Sedangkan unsur materiil utama Pasal 54 ayat (1) adalah (1). Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis, (2). Adanya perintah tertulis yang ditujukan kepada Para Pemohon.
4. Bahwa Pasal yang sedang di batu ujikan telah menimbulkan kerugian Hak Konstitusional khususnya terhadap Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) bagi Para Pemohon, yang mana Pemohon menganggap bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan Pasal yang sedang dibatu uji untuk menjerat dan menjatuhkan Harkat dan Martabat Para Pemohon. Bahwa frasa “*dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis*” tersebut menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan tidak logis sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma ;
5. Bahwa frasa “*dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan*” dan frasa “*dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis*” tersebut menurut hemat Pemohon merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena frasa tersebut mempunyai unsur subjektifitas bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana apabila suatu perintah tertulis yang terdiri dari beberapa poin dan salah satu poin belum dilaksanakan, maka OJK dapat melakukan kewenangannya dengan mempergunakan Pasal 53 dan Pasal 54 tersebut sebagai acuan hukum. Padahal kenyataannya 6 dari 7 poin didalam perintah tertulis tersebut telah dilaksanakan oleh seseorang ataupun Badan Hukum.
6. Bahwa yang menjadi pertanyaan Para Pemohon adalah Apabila suatu korporasi dianggap tidak melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Pasal 9 huruf d dan/atau huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, apakah kedua Pasal tersebut dapat dikenakan kepada Korporasi tersebut? Hal inilah yang menurut hemat Para Pemohon kedua pasal tersebut menyebabkan ketidakpastian Hukum dan SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 28D ayat

(1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

7. Bahwa Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Frasa "*dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan*" dan frasa "*dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis*" menurut hemat Para Pemohon bersifat subjektif, karena berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat serta merta melakukan *abuse of power* yang menurut OJK apabila seseorang atau Badan Hukum telah melanggar Pasal yang sedang dibatujikan hanya berdasarkan penilaian subjektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa ada ukuran dan maksud yang jelas makna dari kata *mengabaikan, tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan* tersebut;
8. Dengan demikian, unsur materiil utama delik yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) UUUJK adalah Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat; sedangkan unsur materiil utama delik yang dimaksud Pasal 54 ayat (1) UUUJK adalah Adanya tindakan atau daya upaya yang bertujuan mengabaikan, tidak melaksanakan perintah tertulis. Dengan demikian, yang dituju sebagai unsur materiil delik yang diatur Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UUUJK adalah **daya upaya atau tindakan. Tidak termasuk berupa ucapan.**
9. Bahwa Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, "*hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang*". Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Dengan demikian, penetapan Pemohon I sebagai tersangka dan Pemohon II sebagai saksi ataupun penahanan terhadap Pemohon I tentu tidak akan terjadi, apabila penyidik mampu memberi pemaknaan dan/atau pemahaman yang tepat dan benar atas norma Pasal 53 dan Pasal 54 UUUJK menurut UUD Tahun 1945.
10. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberi tafsir konstitusional terhadap rumusan Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UUUJK dengan menegaskan bahwa ucapan bukan merupakan unsur materiil delik yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) atau Pasal 54 ayat (1) UUUJK.

D. PETITUM.

Berdasarkan uraian dalil Permohonan di atas, Para Pemohon, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili *a quo* kiranya berkenan untuk memutus dengan amar putusan yang, antara lain, berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan:
 - 2.1. Norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "**Setiap orang yang kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)**".
 - 2.2. Norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai "**Setiap orang yang kecuali untuk melaksanakan kewajiban hukumnya yang sah dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)**".
 - 2.3. Memerintahkan putusan dimuat dalam Lembaran Negara.
- Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Pemohon



1. **Zul Armain Aziz, S.H., M.H.**

2. **Wiwik Handayani, S.H., M.H.**

3. **Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.**

4. **Kassabella Viyata Justitia Satyo, S.H.**